e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 9 No 6 Tahun 2022 Hal. : 2209-2217

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

STRATEGI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENGAWASI PEMBERITAAN TERORISME DI MEDIA MASSA GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Puguh Adi Satriyo[1)], Surryanto Joko Waluyo[2)], Moch Afifuddin[3)]

[1)] Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

[2)] Prodi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

[3)] Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Penyiaran pemberitaan dapat digunakan sebagai sarana propaganda dan penyebaran ideologi terorisme sehingga diperlukan strategi dalam pengawasan pemberitaan yang dilakukan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didukung unsur terkait dalam mengawasi konten pemberitaan terorisme di media massa menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi KPI dalam mengawasi pemberitaan terorisme di media massa guna mendukung pertahanan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian fenomenologi. Narasumber penelitian ini ditentukan secara purposive sampling sesuai tingkat kepakarannya, terdiri dari pakar di bidang komunikasi dan informasi, penyiaran berita, dan penanganan terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPI dalam mengawasi pemberitaan adalah membuat pedoman, mengesahkan pedoman, mengawasi pemberitaan, memberikan sanksi dan melakukan koordinasi. KPI juga melakukan pembinaan kepada media terkait untuk memberikan pemahaman dampak dari pemberitaan terorisme yang memberikan efek negatif pada masyarakat. Strategi KPI dalam mengawasi konten pemberitaan dengan Tujuan (ends) yang hendak dicapai adalah semangat untuk menjaga kondisi sosial masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, agar tetap dalam kondisi psikologi dan mental yang baik guna mendukung pertahanan negara yang kuat. Hal ini dilaksanakan dengan cara (ways) melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait seperti BNPT, Polri, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenag, Dewan Pers dan lain sebagainya dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti pembinaan, sosialisasi maupun menciptakan duta-duta yang menjadi perpanjangan instansi tersebut dalam menangkal radikalisme, dan dengan sarana (means) aturan yang dimiliki, dalam hal ini adalah UU No. 32

*Correspondence Address : puguhsatriyo74@gmail.com, surryantodw_kemhan@yahoo.co.id
DOI : 10.31604/jips.v9i6.2022.2209-2217
© 2022UM-Tapsel Press

tahun 2022 tentang Penyiaran, Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta Peraturan Dewan Pers terkait dengan Pedoman Peliputan Terorisme.

Kata Kunci: Peran, Strategi, KPI, Pemberitaan Terorisme, Pertahanan Negara.

PENDAHULUAN

Perlindungan bangsa Indonesia dari ancaman bukan saja perlindungan dari ancaman yang datang dari luar seperti invansi yang dilakukan oleh negara lain akan tetapi ancaman tersebut juga berupa propaganda melalui media massa yang akan merusak ahklak dan budaya bangsa Indonesia termasuk kejahatan terorisme. Ketika sebuah fakta diberitakan dalam media massa, diskusi yang muncul akan terkait dengan kebenaran fakta yang diberitakan oleh media massa sehingga mempengaruhi audiens yang mengonsumsi berita tersebut. Banyak yang meyakini bahwa sebuah peristiwa yang sama bisa diberitakan secara berbeda oleh media karena bingkai (frame) yang berbeda (Santi, S., 2012).

Aksi terorisme dapat berasal dari faham radikalisme, perkembangan zaman saat ini ajaran faham radikalisme diajarkan lewat media sosial maupun media massa. Keberadaan ajaran-ajaran faham radikalisme sudah sangat menyebar ke dunia maya, seperti penyebaran ajaran-ajaran radikal dalam bentuk penerbitan, disertai usaha-usaha aktif menyebarkan isu-isu radikalisme hingga mencari kader-kader potensial. Selain itu, kelompok-kelompok radikal ini bisa dikatakan memperlihatkan gerakan-gerakan penyebarluasan ajaran-ajaran dan doktrin-doktrinnya yang dianggap suatu pembenaran. Aktor atau pelaku penyebaran faham radikalisme ini tidak mudah untuk mendeteksinya. Hal ini didukung oleh perkembangan ilmu dan teknologi internet yang semakin canggih, sehingga pelaku lebih leluasa menyebarkan opini publik yang menyesatkan (Yuda Leonardo Dauff, 2018).

Rozika, W. (2017) menegaskan bahwa pemanfaatan media tertentu saat ini juga dapat digunakan sebagai sarana propaganda dan penyebaran ideologi terorisme oleh kelompok teroris dalam menjalankan aksinya untuk dapat mempengaruhi masyarakat, melakukan perekrutan dan mengukuhkan ideologi yang mereka anut. Dalam konteks penyiaran pemberitaan, juga terjadi dalam penggunaan jaringan internet yang digunakan sebagai sarana propaganda dan penyebaran ideologi terorisme sehingga dapat menjadi perhatian serius pemerintah dalam menanggulangi dan melakukan penindakan terhadap kegiatan terorisme yang ada di Indonesia.

Lebih lanjut, Ross (2007) memandang bahwa media massa merupakan lahan kampanye yang penting serta menjadi ruang terbuka bagi diskusi dan perdebatan tentang berbagai hal termasuk terorisme. Sementara Sharma (2006) melihat bahwa titik temu dari media dan terorisme terletak pada fungsi dasar media massa sebagai aktor penyalur informasi, mendidik khalayak dan menghibur masyarakat dengan

keinginan dari kelompok teroris untuk diperhatikan publik. Selain itu, benang merah antara media dan terorisme tidak terlepas dari aspek komersialisasi berita. Pada posisi ini, terorisme merupakan sebuah fakta sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan konsumsi berita di media massa.

Terkait pemberitaan di media massa, khususnya radikalisme dan terorisme, Ira (2020) menegaskan jika lembaga penyiaran berkewajiban untuk memastikan agar tidak ada muatan yang mengandung perilaku intoleran dalam setiap program yang disiarkan. Jika perilaku intoleran ini muncul di lembaga penyiaran, tentu saja memiliki efek tiru dan juga duplikasi pada publik mengingat karakteristik penyiaran melalui frekuensi ini serentak dan memiliki daya jangkau yang sangat besar. KPI sendiri memiliki kepentingan menjaga penyiaran dari konten yang berpotensi memicu radikalisme dan terorisme. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran di pasal 36 ayat (5) menyebutkan isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/ atau bohong. Dilarang pula menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.

Komisioner bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPI Azwar Hasan menyampaikan bahwa aksi terorisme akan dianggap berhasil jika sudah menjadi sebuah berita besar. Dengan kemunculan berita-berita yang tidak valid dan juga menyesatkan, tentu membuat aksi terorisme itu mencapai tujuannya, yakni menebar teror dan ketakutan di tengah publik. Selain itu, lembaga penyiaran diharap tidak berlebihan dalam memberitakan tindak kejahatan terorisme guna menghindari aksi teror susulan. Hal penting lain tentunya, perlu kepekaan bagi lembaga penyiaran dan mengedepankan etika peliputan sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) (Ira, 2020).

Terorisme sendiri dapat dipahami sebagai ujung puncak kekerasan. Kekerasan bisa terjadi tanpa teror tapi tidak ada teror yang tanpa kekerasan. Menciptakan rasa ketakutan dan kecemasan yang mendalam merupakan tujuan pelaku teror. Untuk itu pelaku, teror biasanya melakukan perang mental, perang urat syaraf sebagai bagian dari strategi propaganda untuk menakut-nakuti atau mengancam yang lain (Ibrahim & Romli, 2007). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, berikut adalah tabel yang menyajikan beberapa stasiun televisi dan radio yang diberikan sanksi oleh KPI karena menyiarkan konten terorisme:

Tabel 1 Stasiun Televisi dan Radio yang diberikan Sanksi oleh KPI karena menayangkan konten terorisme

No	Stasiun Televisi	Radio
1	Metro TV	Elshinta
2	TVRI	-
3	Net TV	-
4	TRANS 7	-
5	iNews	-
6	Indosiar	-
7	tvOne	-

Sumber : Priliawito & Arsyad (2016)

Secara jelas, relasi antara media massa dan terorisme dapat dideskripsikan melalui relasi simbiosis mutualisme dimana Kedua belah pihak memerlukan satu sama lain dalam sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Media massa memposisikan informasi tidak lebih dari sebuah transaksi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar informasi (Wahyuni, 2000). Oleh karena itu, informasi yang sensasional selalu mendapat tempat dalam ruang

berita media massa. Di sisi lain, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris merupakan fakta sosial yang dapat diolah menjadi fakta media. Fakta tersebut merupakan komoditas bernilai tinggi oleh media massa.

Peliputan aksi terorisme yang dilakukan oleh media massa mampu mempolarisasi opini publik dalam menanggapi aksi terorisme, ada masyarakat yang menanggapi positif dan ada juga yang menanggapi negatif masalah aksi terorisme. Media massa dapat menjadi sarana dalam mendukung aksi terorime misalnya pemberitaan tentang ideologi dan cita-cita para terorisme yang dapat melancarkan tujuan teroris dalam melakanakan aksi terornya. Selain itu pemberitaan media massa juga menumbuhkan rasa simpati pada audiensi dengan memberitakan mengenai tujuan politis, agama yang dianut oleh para teror yang melatarbelakangi aksi teror, secara tidak langsung peran media massa telah berperan dalam proses perekrutan anggota terorisme (Ayu Wardani, 2017).

KPI berfungsi memperkukuh integrasi nasional memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran, baik televisi dan radio, dari konten-konten radikal. Strategi yang dilaksanakan oleh KPI sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, dilandasi oleh tugas pokok sebagai lembaga yang mengawasi konten atau acara yang disiarkan oleh lembaga penyiaran agar konten-konten atau acara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran tersebut tidak melanggar asusila atau norma-norma kebudayaan negara Indonesia.

Selain itu, KPI berfungsi memperkukuh integrasi nasional memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran, baik televisi dan radio, dari konten-konten radikal. Berangkat dari hal tersebut, BNPT dan KPI membahas sinergi kedua lembaga dalam memberantas terorisme. Salah satu strategi dalam pengawasan media massa adalah kerja sama antara BNPT dan KPI yang direalisasikan melalui Memorandum of Understanding (MoU) telah ditandatangani sejak tahun 2015. Namun, menurut Ketua KPI, ruang lingkup kerja sama tersebut perlu diperbaharui mengingat beragamnya jenis penyiaran yang ada saat ini (BNPT, 2020).

Lebih lanjut, BNPT menyoroti minimnya pengawasan terhadap media sosial. Oleh karena itu, Ketua KPI Pusat menyambut baik perpanjangan MoU pihaknya dengan BNPT. Dijelaskan bahwa salah satu peran KPI yakni mencegah tumbuhnya embrio-embrio ekstrimisme melalui konten-konten di media penyiaran yang berpotensi mengancam integritas dan integrasi Bangsa. Berbagai upaya telah dilakukan KPI sebagai langkah pencegahan, dengan harapan bahwa isi siaran lembaga penyiaran tidak mengarah pada upaya penyebaran paham-paham tersebut. Kebijakan open sky policy yang menyebabkan terbukanya wilayah udara Indonesia dari siaran-siaran luar melalui satelit dapat menjadi ancaman, mengingat konten yang masuk dan diterima masyarakat kemungkinan tidak sesuai dengan norma dan memungkinkan mengandung paham radikal (KPI, 2020)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 8 ayat (3) fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran Indonesia dilakukan oleh KPI dan dijabarkan di Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Tahun 2012. Dalam pasal 7 tentang P3SPS, lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup

keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

Dengan demikian, keberadaan strategi yang dilaksanakan oleh KPI dalam mengawasi konten pemberitaan di media massa sangat dibutuhkan untuk menyaring pemberitaan di media massa terutama pemberitaan yang mengandung propaganda aksi terorisme yang dapat menimbulkan ancaman bagi negara Indonesia. Mengingat pentingnya strategi oleh KPI ini, maka peneliti merumuskan masalah yakni Bagaimana strategi KPI dalam mengawasi konten pemberitaan terorisme guna mendukung pertahanan negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang dipakai untuk meneliti suatu kondisi objek secara mencari informasi alamiah, dimana posisi peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2018). Metode penelitian ini menjelaskan secara deskripsi, yakni dengan cara tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai merencanakan cara pendekatannya, mengumpulan data sebagai bahan untuk membuat kesimpulan penelitian. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang pendekatannya mengeksplorasi fenomena yang tidak dapat dideskripsikan menggunakan numerikal atau angka.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan desain penelitian fenomenologi. Creswell, J. (2014) menjelaskan bahwa pendekatan fenomenologi sebagai suatu pendekatan dalam sosiologi yang mengidentifikasi masalah dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna kepada dunia yang penuh dengan objek-objek yang bermakna, suatu hal yang semula terjadi dalam kesadaran individual secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi-interaksi antara kesadaran-kesadaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi yang dijalankan KPI dalam pengawasan konten pemberitaan terorisme adalah tindakan pencegahan dalam bentuk pembinaan dan pemberian sanksi, serta membangun mitra kerja sama pada ranah yang dimaksud, dalam hal ini adalah kerja sama dengan BNPT dalam pengawasan konten terorisme. Meskipun keputusan sanksi dapat membuat efek jera pada lembaga penyiaran, tetap saja ditemukan pelanggaran isi siaran di sejumlah TV. Menyangkut hal ini, penyebab diantaranya karena kualitas konten kreator yang rendah. Kemudian, terjadinya proses produksi kejar tayang sehingga unsur kualitas konten tidak jadi prioritas mengingat yang dikejar adalah isu viral yang dibutuhkan masyarakat. Kerja sama juga perlu dilaksanakan dengan berbagai lembaga penyiaran terkait mengenai kesepakatan durasi waktu yang perlu ditayangkan terkait dengan pemberitaan terorisme sembari menunggu aturan resmi yang dibuat.

Strategi KPI dalam mengawasi konten pemberitaan terorisme dapat diawali dengan Tujuan (ends) yang hendak dicapai adalah semangat untuk menjaga kondisi sosial masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, agar tetap dalam kondisi yang baik guna mendukung pertahanan negara yang kuat, hal ini dilaksanakan dengan cara (ways) melaksanakan Kerjasama dengan instansi terkait seperti BNPT, Polri, Kemenkominfo, Dewan Pers dan lain sebagainya, dengan sarana (means) aturan yang dimiliki, dalam hal ini adalah UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, P3SPS, serta Peraturan Dewan Pers terkait dengan Pedoman Peliputan Terorisme.

Selain Kerja sama yang dilakukan dengan KPI dan BNPT

kerjasama dilakukan dengan BNPT dan Dewan Pers yaitu dengan melaksakan pelatihan. Pelatihan yang dilaksanakan oleh BNPT dan Dewan Pers mengungkap jika masih sedikit liputan pers tentang upaya-upaya pencegahan terorisme. Padahal, pencegahan telah banyak dilakukan dan menjadi bagian penting dari penanggulangan terorisme. Dalam mengatasi masalah terorisme di Indonesia, sangat cocok diterapkan pendekatan dengan memberi pencerahan kepada masyarakat. Terkait pendekatan ini, BNPT telah membentuk Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Hingga saat ini telah terbentuk FKPT di 26 provinsi. Pengurus dan anggotanya adalah tokoh agama, tokoh budaya, pemuda, perempuan, dan lain-lain. Mereka menjadi mitra BNPT di daerah dan sekaligus konseptor untuk melakukan pendekatan ke masyarakat dalam rangka pencegahan terorisme.

Fenomena tentang pola perekrutan terorisme, yang dulunya perekrutan dilakukan secara manual seperti mendatangi orang-orang, setelah terjadi perubahan kemajuan teknologi informasi, mereka bergerak melalui internet dengan propaganda. Namun demikian, pola lama tidak ditinggalkan, karena pola baru lebih cepat dideteksi. Pola lama cenderung bersifat rahasia dan agak susah dideteksi. Semua dilakukan oleh BNPT baik secara online maupun offline.

BNPT beserta unsur terkait, akan menangkap pihak-pihak yang dicurigai setelah adanya bukti-bukti yang cukup. Strategi lainnya adanya bentuk monitoring oleh KPI dan unsur terkait seperti BNPT untuk melakukan perkembangan di media. Ada tim khusus juga untuk melakukan kontra, menjalin kerjasama dengan semua komunitas. Upaya ini salah satunya dengan membentuk duta damai di setiap provinsi dimana mereka bekerja untuk menyebarkan perdamaian. Ada juga LSM sindikat Islam moderat yang mereka bertugas menyebar luaskan pandangan-pandangan moderat tentang Islam. Kemenag sendiri juga mengusung adanya moderasi beragama.

BNPT yang sudah menandatangani MoU dengan KPI menggambarkan upaya bagaimana media-media mainstream itu tidak mengglorifikasi jika ada berita-berita tentang terorisme, apalagi dia adalah media milik pemerintah. Tapi, media swasta memang cukup sulit untuk dikontrol karena mereka yang profit oriented. Pemerintah juga sangat prihatin jika glorifikasi dilakukan oleh TV swasta, tetapi sejauh ini mereka cukup menunjukkan kerjasama yang baik. Di kalangan pemuda dan mahasiswa, ada juga duta damai untuk melakukan pencegahan, mempromosikan perdamaian di kalangan pemuda. Kerja sama juga dilakukan dengan banyak universitas, misalkan ada penerimaan mahasiswa baru, mereka mengundang BNPT untuk memberikan pengarahan. Dengan Kemendikbud juga ada kerjasama untuk memasukkan kurikulum yang dapat mencgegah tindakan ekstrimisme, radikalisme dan terorisme. Kemendikbud juga memiliki pusat pembinaan karakter.

Kerja sama juga dilakukan dengan ormas-ormas keagamaan. Ada namanya gugus tugas pemuka agama dalam bertindak dalam mencegah aksi terorisme, baik dari Islam maupun agama lainnya. Mereka ini bertugas agar supaya mereka melakukan pencerahan, mencegah paham-paham ekstrimisme di lingkungan ormasnya, maupun lingkungan hidup mereka.

Teorisme juga bersifat global, artinya, jaringannya di negara lain memiliki hubungan dengan terorisme di Indonesia. Maka penangananya juga harus melibatkan semua unsur. Misalkan di perbatasan harus di kontrol, baik alat, barang dan orang harus diawasi. BNPT punya bagian pengawasan yang

mendukung dan bekerja sama dengan unsur di wilayah perbatasan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (Kemhan RI, 2015), bahwa penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Selain itu, pertahanan negara bagi bangsa Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta, dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Dengan demikian, masyarakat yang menjadi subyek dan obyek dalam pertahanan negara harus diperhatikan keselamatan maupun kualitas nya dalam rangka mewujudkan pertahanan itu sendiri. Dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan oleh KPI beserta instansi terkait mengenai konten pemberitaan terorisme, maka keselamatan bangsa dari ideologi terorisme tersebut dapat terjamin dengan baik.

Pertahanan yang selanjutnya disebut Ilmu Pertahanan merupakan ilmu interdisiplin atau multi disiplin yang artinya memuat berbagai macam jenis ilmu lainnya seperti filsafat, sejarah, ekonomi, politik, seni, manajemen dan lainnya (Supriyatno, M., 2014: 34). Dalam penelitian ini, strategi yang dilaksanakan KPI dalam mengawasi konten pemberitaan di media massa akan berhubungan dengan pertahanan negara, mengingat ilmu pertahanan juga berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, termasuk juga mencakup dunia penyiaran di Indonesia. Konten pemberitaan di media massa dapat berpengaruh terhadap pertahanan negara, khususnya dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka berikut adalah strategi KPI dalam mengawasi konten pemberitaan terorisme di media massa:

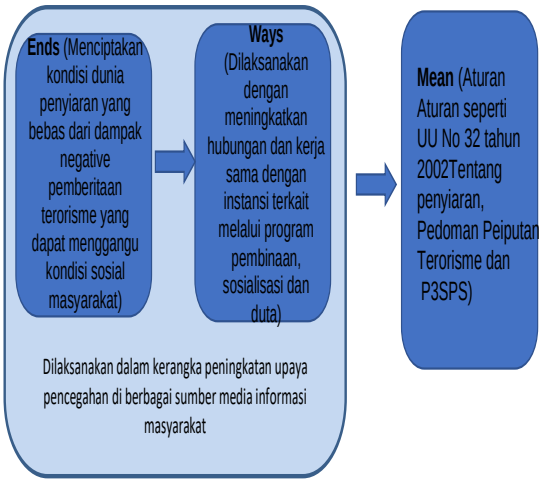

Gambar 1 Strategi KPI dalam mengawasi konten pemberitaan terorisme guna mendukung pertahanan negara
Sumber : diolah oleh peneliti (2022)

Berdasarkan teori yang dijabarkan Horwath, R. (2020), strategi dipahami sebagai pengalokasian sumber daya yang cerdas melalui sistem aktivitas yang unik untuk mencapai suatu tujuan. Sederhananya, strategi adalah bagaimana seseorang merencanakan suatu sistem demi mencapai suatu tujuan yang secara spesifik terbagi menjadi tiga komponen utamanya: 1. Alokasi sumber daya (*means*) 2. Sistem aktivitas yang unik (*ways*) 3. Mencapai tujuan (*ends*). Oleh karena itu, sesuai analisis pada gambar 2 diatas, maka dapat dipahami bahwa peran KPI didasari dengan aturan yang ada, baik aturan yang mengatur jalannya peliputan oleh wartawan terkait dengan berita terorisme, maupun pemberitaan sanksi kepada layanan media yang memberikan informasi tersebut. Penguatan yang perlu ditegaskan dalam aturan yang ada ialah revisi UU Penyiaran untuk mencantumkan durasi maupun informasi lainnya yang spesifik mengatur tampilan berita terorisme.

Tindakan pengawasan perlu didukung oleh instansi terkait mengingat

urusan terorisme bukan hanya ada pada ranah media saja, karena berdampak maupun berasal dari faktor-faktor lain (pendukung dan pendorong) yang juga menjadi ranah kementerian dan lembaga terkait, salah satunya adalah BNPT. Koordinasi utama KPI adalah bersama Kemenkominfo sebagai pihak yang memberikan izin penyiaran dan sumber mata anggaran yang mendukung KPI, dengan pihak BNPT dalam hal pencegahan unsur-unsur terorisme, bersama Dewan Pers yang mengatur jurnalistik dan kode etik wartawan, bersama Kemendikbud untuk pencegahan unsur-unsur terorisme melalui pembelajaran yang tercantum pada kurikulum Pendidikan, bersama Kemenag dalam hal ide yang mengusung tema moderasi beragama, bersama Polri terkait dengan unsur-unsur dunia siber, bersama KPID sebagai perpanjangan tangan dalam rangka pengawasan awal di daerah, dan instansi terkait lainnya guna cipta kondisi yang ramah akan psikologi masyarakat dalam menerima pemberitaan terorisme tersebut.

Tujuan akhir yang diharapkan dari penerapan strategi ini adalah kondisi masyarakat yang kondusif dalam menerima informasi yang nyata, benar dan mencerahkan agar kondisi sosial masyarakat tetap stabil dan aman. Kondisi stabil dan aman inilah yang dapat berkontribusi dalam mendukung pertahanan negara yang baik mengingat Indonesia menganut sistem pertahanan semesta, yang artinya semua elemen nasional harus dalam kondisi baik agar tercipta pertahanan yang baik pula.

Dengan demikian, strategi KPI dalam mengawasi pemberitaan terorisme dilaksanakan dengan tujuan (*ends*) yang hendak dicapai adalah semangat untuk menjaga kondisi sosial masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, agar tetap dalam kondisi yang baik guna mendukung pertahanan negara yang kuat, Hal ini dilaksanakan dengan cara (*ways*) melaksanakan Kerjasama dengan instansi terkait seperti BNPT, Polri, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenag, Dewan Pers dan lain sebagainya dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti pembinaan, sosialisasi maupun menciptakan duta-duta yang menjadi perpanjangan instansi tersebut dalam menyuarakan ide perdamaian dan moderasi beragama, dan dengan sarana (*means*) aturan yang dimiliki, dalam hal ini adalah UU No. 32 tahun 2022 tentang Penyiaran, P3SPS, serta Peraturan Dewan Pers terkait dengan Pedoman Peliputan Terorisme.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan terkait strategi KPI dalam mengawasi konten pemberitaan terorisme dapat diawali dengan sarana (*means*) aturan yang dimiliki, dalam hal ini adalah UU No. 32 tahun 2022 tentang Penyiaran, P3SPS, serta Peraturan Dewan Pers terkait dengan Pedoman Peliputan Terorisme. Hal ini dilaksanakan dengan cara (*ways*) melaksanakan Kerjasama dengan instansi terkait seperti BNPT, Polri, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenag, Dewan Pers dan lain sebagainya dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti pembinaan, sosialisasi maupun menciptakan duta-duta yang menjadi perpanjangan instansi tersebut dalam menyuarakan ide perdamaian dan moderasi beragama. Tujuan (*ends*) yang

hendak dicapai adalah semangat untuk menjaga kondisi sosial masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, agar tetap dalam kondisi yang baik guna mendukung pertahanan negara yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, W. (2017). Peran media massa. Jurnal Syi'ar, 17 (1), 29-36.

BNPT. (2020, 4 Agustus). BNPT-KPI berantas terorisme melalui lembaga penyiaran. https://bnpt.go.id/bnpt-kpi-berantas-terorisme-melalui-lembaga-penyiaran.

Creswell, J. (2014). Research design pendekatan metode, kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Diterjemahkan oleh Fawaid dan Pancasari. Pustaka Pelajar.

Ibrahim & Romli. (2007). Amerika, terorisme dan islamophobia: Fakta dan imajinasi jaringan kaum radikal. Nuansa.

Ira. (2020, 5 Agustus) Menangkal hadirnya konten terorisme di tv dan radio. http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35862-menangkal-hadirnya-konten-terorisme-di-tv-dan-radio

KPI. (2020, 6 Agustus). KPI dan BNPT siapkan mou tangkal paham radikalisme. http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35863-kpi-dan-bnpt-siapkan-mou-tangkal-paham-radikalisme?detail5=18468.

Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Tahun 2012

Permenhan RI No. 23 Tahun 2015 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015

Priliawito, E. & Arsyad, I. (2016, 16 Januari). Bom sarinah, KPI beri sanksi 7 TV dan satu radio. Viva.

Ross. (2007). Deconstructing the terrorism news media relationship. Journal Crime, Media, Culture, 3 (2), 215-225.

Rozika, W. (2017). Propaganda dan penyebaran ideologi terorisme melalui media internet (Studi kasus pelaku cyber terorisme oleh bahrun naim). Jurnal Ilmu Kepolisian, 7 (089), 122-134.

Santi, S. (2012). Frame analysis: Konstruksi fakta dalam bingkai berita. Forum Ilmiah, 9 (3), 219 – 232.

Sharma. (2006). Linkages of democracy, terrorism and media. Journal of Politic Science, II (1), 5 – 15.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. CV. Alfabeta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Wahyuni. (2000). Relasi media-negara-masyarakat dan pasar dalam era reformasi. Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik, 4 (2), 197-220.